

PENILAIAN PADA SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

Oleh Nurul Amin, SE., MM

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara sistem dan prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Bengkalis dengan Manual Pendapatan Daerah yang ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri. Agar pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah itu berjalan dengan baik, maka sistem pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Manual Pendapatan Daerah yang telah ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri. Selain itu pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus sesuai dengan Struktur Pengendalian Intern yang baik yang meliputi: struktur organisasi, sistem otorisasi dan pencatatan, praktek yang sehat dan karyawan yang cakap. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa sistem dan prosedur pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Bengkalis belum sepenuhnya melaksanakan sistem dan prosedur dalam Manual Pendapatan Daerah dan telah sesuai dengan Struktur Pengendalian Intern. Dan sistem prosedur pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Manual Pendapatan Daerah telah sesuai dengan Struktur Pengendalian Intern.

Keyword: Struktur Pengendalian Intern, Manual Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di Indonesia masih terus dilaksanakan walaupun sekarang ini keadaan Negara yang kurang stabil. Pembangunan ini meliputi segala bidang aspek kehidupan, yang pada hakekatnya menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur bagi bangsa Indonesia. Upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat agar semakin adil dan merata harus terus ditingkatkan, pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan melalui upaya nyata dalam bentuk perbaikan pendapatan dan peningkatan daya beli masyarakat. Pembangunan yang berhasil dirasakan oleh rakyat sebagai perbaikan tingkat taraf hidup pada segenap golongan masyarakat akan meningkatkan kesadaran mereka akan arti penting pembangunan dan mendorong masyarakat berperan aktif dalam pembangunan.

Dalam rangka pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah, pemerintah berusaha untuk menggali dana, baik dengan dana yang berasal dari masyarakat atau dari pemerintah sendiri. Dari sekian banyak sumber penerimaan Negara, pajak dan retribusi merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan peningkatan pembangunan nasional.

Pemerintah daerah sama halnya dengan pemerintah pusat mempunyai kepentingan bersama dalam penyelenggaraannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah membutuhkan dana dan biaya yang cukup maka tidak mungkin daerah-daerah tersebut menyelenggarakan tugas dan kewajiban serta segala kewenangannya yang ada padanya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam rangka pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah terutama di bidang keuangan, daerah diberi wewenang untuk menggali sumber dana yang ada sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sendiri untuk membiayai rumah tangganya sendiri.

Sumber pendapatan daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah Sendiri, terdiri dari:
 - a. Hasil pajak daerah.
 - b. Hasil retribusi daerah.
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan, terdiri dari:
 - a. Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
 - b. Penerimaan dari sumber daya alam.
 - c. Dana alokasi umum.
 - d. Dana alokasi khusus.
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, juga menetapkan pengaturan yang cukup rinci untuk menjamin prosedur umum perpajakan dan retribusi daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem pemerintah Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat sebagai daerah otonomi.

Dalam rangka mengoptimalisasikan pendapatan asli daerah, Kabupaten Bengkalis juga menjadikan sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber keuangan yang paling diandalkan. Sektor pajak daerah tersebut meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C serta retribusi daerah yang terdiri: retribusi jalan umum antara lain pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan, jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu merupakan sektor yang sangat besar untuk digali dan diperluas pengelolaannya. Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah tidak dapat dipisahkan dari peranan Dinas Pendapatan Daerah. Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) merupakan instansi pemerintah yang tugasnya melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah khususnya bidang pendapatan. Tugas tersebut menempatkan DIPENDA sebagai koordinator pungutan, penyetoran Pendapatan Daerah dan mencari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Sendiri.

Dinas Pendapatan Daerah berfungsi sebagai pengkoordinasi dari seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemungutan pajak, pengumpulan dan penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya. Dengan demikian Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) merupakan sentral informasi mengenai tata kerja dan tata hubungan kerja antara dinas teknis yang melaksanakan berkaitan dengan pemungutan, pengumpulan dan penerimaan sumber-sumber pendapatan daerah. Pajak daerah dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah dan dibayar sendiri oleh wajib pajak sedangkan retribusi daerah dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Dalam penyelenggaraan sistem dan prosedur pajak daerah dan retribusi daerah, DIPENDA Kabupaten Bengkalis mangacu pada Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) yang telah ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri karena Mapatda memiliki sistem pengendalian intern yang baik.

Berpijak pada pemikiran dalam penyelenggaraan perpajakan dan retribusi daerah, maka asas fungsional merupakan hal yang sangat penting. Sehingga untuk menciptakan struktur pengendalian intern yang baik, maka tiap-tiap fungsional dapat melaksanakan internal cek

secara otomatis pada suatu bagian lainnya, yang akhirnya akan menghasilkan suatu sistem administrasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang tertib dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem dan Prosedur pemungutan pajak daerah yang dilaksanakan oleh DIPENDA Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Manual Pendapatan Daerah yang telah ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri?
2. Apakah sistem dan Prosedur pemungutan retribusi daerah yang dilaksanakan oleh DIPENDA Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Manual Pendapatan Daerah yang telah ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang tersebut, maka penelitian ini diharapkan dapat memenuhi tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui sistem pemungutan pajak daerah yang dilaksanakan oleh DIPENDA Kabupaten Bengkalis sesuai dengan MAPATDA yang telah ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri.
2. Untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak daerah yang dilaksanakan oleh DIPENDA Kabupaten Bengkalis sesuai dengan MAPATDA yang telah ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri.
3. Untuk mengetahui sistem pemungutan retribusi daerah yang dilaksanakan oleh DIPENDA Kabupaten Bengkalis sesuai dengan MAPATDA yang telah ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri.
4. Untuk mengetahui prosedur pemungutan retribusi daerah yang dilaksanakan oleh DIPENDA Kabupaten Bengkalis sesuai dengan MAPATDA yang ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri.

D. Pengertian Sumber Pendapatan Daerah

Negara Republik Indonesia sebagai negara yang menganut asas demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara propinsi dan kabupaten atau kota yang merupakan prasarat dari sistem pemerintah daerah. Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah menjadi kewenangan daerah.

Sumber pendapatan daerah dapat diartikan secara luas maupun secara sempit. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pengertian sumber pendapatan daerah secara sempit. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah dapat berupa hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan lainnya yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Menurut undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pokok-pokok pemerintah daerah, pengertian sumber pendapatan daerah secara luas tidak hanya meliputi Pendapatan Asli Daerah saja, tetapi termasuk pula pendapatan yang berasal dari dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Pemberian pemerintah pusat dapat berbentuk bagi hasil penerimaan pajak dari pusat atau bentuk lainnya berupa subsidi untuk keperluan pembangunan daerah. Penyertaan modal pemerintah yaitu investasi modal pemerintah pusat di daerah, pinjaman bagian anggaran pusat yang dialokasikan untuk pengeluaran. Pengelolaan khusus pemerintah daerah yang dibayarkan langsung oleh pemerintah pusat.

Dengan demikian sumber pendapatan daerah menurut undang-undang No. 32 Tahun 2004 tersebut meliputi:

1. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah terdiri dari:
 - a. Hasil pajak daerah.
 - b. Hasil retribusi daerah.
 - c. Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Dana perimbangan, terdiri dari:
 - a. Bagian daerah terdiri dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA), penerimaan pajak penghasilan perseorangan.
 - b. Dana alokasi umum.
 - c. Dana alokasi khusus.
3. Pinjaman daerah
 - a. Daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri untuk membiayai sebagian anggarannya.
 - b. Daerah melakukan pinjaman dari sumber luar negeri melalui pemerintah pusat.
 - c. Daerah dapat melakukan pinjaman jangka pendek guna pengaturan arus kas dalam pengelolaan kas daerah.
 - d. Daerah dapat melakukan pinjaman guna membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.
4. Lain-lain penerimaan yang sah
 - a. Untuk keperluan mendesak kepada daerah tertentu diberikan dana darurat yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN).
 - b. Prosedur dan tata cara penyaluran dana darurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBD.

E. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Sebelum lebih jauh membicarakan mengenai pajak daerah, maka terlebih dahulu harus mengetahui pengertian pajak itu sendiri. Pengertian pajak menurut Soemitro (2001) "Pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara (peralihan dari sistem particular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tanpa mendapat jasa timbal balik (tegenprestatie) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*publik vit gaven*)".

Berdasarkan definisi di atas, disimpulkan unsur-unsur pajak ada empat, yaitu:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara, dalam arti bahwa yang berhak melakukan pemungutan pajak hanya negara.

- b. Berdasarkan undang-undang dalam arti bahwa walaupun negara mempunyai hak untuk memungut pajak namun pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari rakyatnya yaitu melalui undang-undang.
- c. Tanpa jasa timbal (prestasi) dari negara yang dapat ditunjuk, dalam arti bahwa jasa timbal atau kontraprestasi yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak.
- d. Untuk membiayai pengeluaran rutin yang bersifat umum, dalam arti bahwa pengeluaran-pengeluaran pemerintah tersebut mempunyai manfaat bagi masyarakat umum.

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), bahwa pemungutan pajak harus adil, baik adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis), bahwa hukum pajak harus memberikan jaminan atau kepastian hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun warganya.
- c. Pemungutan pajak harus tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi), pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian rakyat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial), sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana ini akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Sedangkan mengenai pengertian pajak daerah dapat diketahui dari beberapa pengertian yaitu "Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan daerah yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut" (Mardiasmo, 2001: 34).

Pajak daerah juga dapat diartikan sebagai berikut "Pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada negara untuk dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri wajib pajak yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah" (Munawir, 2000).

Pajak daerah ditetapkan dengan undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengertian pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung.

Pajak daerah dapat digolongkan menjadi pajak daerah kabupaten/kota dan pajak daerah provinsi. Jenis pajak daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- c. Pajak bahan kendaraan bermotor.
- d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Jenis pajak daerah provinsi adalah:

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak pengambilan dan penggolongan bahan galian golongan C
- g. Pajak parkir

2. Retribusi Daerah

Ketetapan yang mengatur retribusi daerah adalah Undang-undang No. 34 Tahun 2000 atas perubahan Undang-undang No. 18 tahun 1997 tentang daerah dan retribusi daerah. Pengertian retribusi itu sendiri adalah “Iuran rakyat kepada pemerintah berdasarkan Undang-undang (yang dipaksakan) dengan mendapatkan jasa timbal/kontraprestasi dari pemerintah yang secara langsung dapat ditunjuk”.

Sedangkan pengertian retribusi daerah menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 adalah “Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa/pemberi ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Berbeda dengan pajak daerah, retribusi daerah merupakan pungutan langsung yang dikenakan untuk pelayanan tertentu dari pemerintah daerah.

Artinya retribusi daerah dapat dipungut sebagai imbalan jasa atas pemakaian barang serta ijin yang diberikan oleh PEMDA. Jadi berbeda sifat antara pajak daerah dan retribusi daerah, kalau pajak tidak ada kontraprestasi secara langsung, sedang retribusi ada kontraprestasi secara langsung.

Obyek retribusi daerah dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu:

a. Retribusi jasa umum

Adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Macam retribusi jasa umum antara lain: pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengobatan rakyat, retribusi parkir ditepi jalan umum, penggantian biaya cetak peta.

b. Retribusi jasa usaha

Adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Macam retribusi jasa usaha antara lain: retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat

penginapan/pasangrahan/villa, retribusi penyedotan kakus, retribusi rumah potong hewan, retribusi pendaratan kapal, retribusi tempat rekreasi dan olah raga, retribusi penyeberangan di atas air, retribusi pengolahan limbah air.

c. Retribusi perijinan tertentu

Adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, fasilitas.

Macam retribusi perijinan antara lain: retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah, retribusi ijin mendirikan bangunan, retribusi proyek, retribusi ijin bangunan, retribusi ijin pengambilan hasil hutan.

F. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Bengkalis

a. Pajak daerah

1. Pajak hotel dan restoran

Pajak hotel dan restoran adalah pajak atas pelayanan hotel dan restoran merupakan pajak yang dikenakan terhadap pengusaha:

a) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.

- b) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- c) Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel bukan umum.
- d) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
- e) Penjualan dan atau minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya.

Yang termasuk hotel antara lain: *cottage*, motel, wisma, pariwisata, pasanggrahan (*hostel*), hotel berbintang, hotel kelas melati II dan III dan yang termasuk restoran antara lain tempat menyantap makanan dan atau minuman dengan bangunan permanen, rumah makan lesehan. Yang termasuk hotel lainnya antara lain hotel kelas melati I, rumah penginapan, rumah kos dengan jumlah kamar 15 atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan, pondok wisata.

Pajak hotel dan restoran dipungut dengan tarif proposional.

Besarnya tarif pajak adalah 10%. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

Subyek pajak hotel dan restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas hotel dan restoran.

Dikecualikan dari obyek pajak hotel dan restoran:

- a) Persewaan rumah/kamar apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel dan restoran.
- b) Pelayanan asrama dan pondok pesantren.
- c) Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh buku tamu hotel dengan pembayaran pajak hiburan dipungut.

2. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga. Pajak hiburan merupakan pajak yang dikenakan terhadap pengusaha yang menyelenggarakan hiburan atau keramaian.

Pajak hiburan yang biasa juga disebut pajak tontonan dibagi atas:

- a) Tontonan yang bersifat tetap, artinya tontonan tersebut selalu ada, tidak terikat dengan waktu. Misalnya bioskop atau gedung pertunjukkan film.
- b) Tontonan insidental, artinya tontonan tersebut terikat dengan waktu atau temporer. Misalnya pasar malam, pertunjukkan musik dalam rangka peragaan hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan lain-lainnya.

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah biaya masuk atau omset penjualan yang diterima dari pengunjung. Tarif pajak hiburan adalah 35% dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk nonton dan atau menikmati hiburan.

3) Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan cetak programnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Pajak reklame diatur dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1999. Pajak reklame merupakan pajak yang dikenakan terhadap semua penyelenggaraan reklame. Subyek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau

memesan reklame. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Dikecualikan dari obyek pajak adalah penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya. Hal ini karena reklame melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya telah dikenakan PPN sebesar 10%. Pajak reklame dipungut dengan tarif proposional. Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame. Nilai sewa reklame dihitung berdasarkan lama pemasangan, nilai strategi lokasi, dan jenis reklame. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 15%, dikenakan nilai sewa reklame. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

b. Retribusi daerah

1) Retribusi terminal

Retribusi terminal dipungut berdasarkan peraturan daerah No. 3 tahun 2001 tentang retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang meliputi:

- a) Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bus umum.
- b) Penyediaan tempat kegiatan usaha.
- c) Fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

G. Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah

Dinas Pendapatan (DIPENDA) Kabupaten Bengkalis merupakan dinas yang diberi wewenang oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) kabupaten Bengkalis dalam pembebanan dan pemungutan pendapatan daerah. Kewenangan tersebut berwujud pengeluaran surat ketetapan, surat paksa dan penagihan pendapatan daerah. Pelaksanaan kewenangan tersebut didasarkan pada peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah yang bersangkutan.

Untuk memperlancar pengelolaan administrasi pada pendapatan daerah Dinas Pendapatan Daerah maka diperlukan yang jelas. Mekanisme administrasi ini tercermin dalam sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA).

Dasar hukum dari sistem dan prosedur yang ditetapkan dalam Manual Pendapatan Daerah tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan.

Bahwa sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah menurut Manual Pendapatan Daerah tentang Pedoman Uraian Tugas di DIPENDA Kabupaten Bengkalis dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 174 Tahun 1997 tentang Manual Pendapatan Daerah berdasarkan aturan tersebut maka prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

a. Sistem dan prosedur pendaftaran

Rencana pendaftaran pada hari H dilaksanakan oleh petugas DIPENDA dibantu oleh petugas tingkat kecamatan. Prosedur pendaftaran ini dimaksudkan untuk menghitung jumlah wajib pajak/wajib retribusi yang membayar kewajibannya.

b. Sistem dan prosedur pendekatan

Prosedur pendataan dimaksudkan untuk memperoleh data perpajakan/retribusi dari WP/WR. Data perpajakan tersebut berguna sebagai dasar untuk menetapkan besarnya jumlah pajak yang akan dikenakan kepada WP/WR yang bersangkutan. Pada retribusi daerah pendataan diperoleh dari pengadaan benda berharga yang dilakukan oleh unit atau Dinas Pendataan.

c. Sistem dan prosedur penetapan

Dalam prosedur ini, petugas penetapan hanya menghitung besarnya pajak yang akan dikenakan berdasarkan data yang ada dalam kartu data, dengan menggunakan nota penghitungan pajak.

Rencana dalam pelaksanaan penetapan, surat ketetapan pajak atau retribusi dibuat dan dikirimkan ke WP atau WR melalui daftar SKP atau R. Dalam hal pungutan terhadap WP atau WR dengan menggunakan benda berharga (karcis dan sejenisnya maka tidak akan menimbulkan penetapan). Kegiatan yang dilaksanakan hanya sampai pada pemberian NPWPD, maka sasarannya adalah memunculkan WP atau WR.

d. Sistem dan prosedur penyetoran

Prosedur penyetoran adalah pembayaran atas pajak atau retribusi terutang oleh wajib pajak atau wajib retribusi ke kas daerah, penyetoran dilaksanakan melalui BKP DIPENDA, untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak atau wajib retribusi dalam pembayaran pajak atau retribusi yang terutang dan mempercepat serta mengamankan pemasukan uang ke kas daerah.

e. Sistem dan prosedur penagihan

Prosedur penagihan dimaksudkan untuk menagih Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang pada saat jatuh tempo belum bisa melunasi pajak atau retribusi yang terutang.

2. Sistem dan Prosedur Pemungutan Retribusi Daerah

Untuk dapat mengelola penerimaan retribusi yang pemungutannya melalui penggunaan benda berharga dalam berbagai nilai nominal secara baik dan teratur, maka diperlukan adanya usaha pengendalian secara terarah dalam pengadaan, pemesanan dan pendistribusian benda berharga tersebut. Sesuai dengan target pokoknya pengadaan benda berharga sebagai alat pemungutan retribusi dipusatkan pada DIPENDA, sedangkan pemesanan/pencetakan yang dipusatkan pada bagian umum setwilda.

Pemusatan pengadaan benda berharga pada DIPENDA akan memudahkan pengendalian benda berharga baik yang perlu diadakan maupun yang berada dalam peredaran. Dengan mengetahui jumlah penerimaan daerah yang berasal dari sektor retribusi yang dipungut melalui benda berharga ini. Hal ini akan sangat membantu dan bermanfaat bagi penyusunan Anggaran Rancangan Pendapatan Daerah (RAPD) pada setiap tahunnya.

Pemusatan pemesanan atau percetakan pada bagian umum setwilda Kabupaten ini dimaksudkan untuk menjamin keseragaman bentuk yang sekaligus bermanfaat dalam pengawasannya. Diadakannya pembatasan jumlah nominal dalam persediaan dan jumlah maksimal permintaan benda berharga pada Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD).

Sub Unit Pelaksana Teknik Dinas, koordinator pemungut sampai pada tingkat petugas pemungut, dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pemborosan sebagai akibat menumpuknya sisa benda berharga yang tidak habis dijual kepada suatu periode tertentu.

a. Prosedur pemungutan retribusi

Dalam hal pemungutan retribusi dengan menggunakan benda berharga yang dilakukan oleh unit dinas diluar DIPENDA, misalnya dinas kesehatan, dinas pasar, dinas peternakan dan sebagainya, diberlakukannya pula sistem dan prosedur yang berlaku bagi Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD), sub unit pelaksana teknik dinas, koordinator pemungutan dan petugas pemungut yang berada dalam ruang lingkup organisasi DIPENDA tingkat Kabupaten.

b. Prosedur penyetoran uang hasil pemungutan retribusi

1. Operasi pemungutan

- a. Petugas pemungut setiap hari melakukan pemungutan ke masing-masing wajib retribusi dengan menyerahkan lembar benda berharga sesuai dengan beban retribusi yang menjadi kewajibannya.
 - b. Petugas pemungut menerima uang hasil pemungutan dari wajib retribusi dan membawa kembali sisa lembar benda berharga yang belum laku dibonggol benda berharga.
 - c. Petugas pemungut setiap hari menyerahkan uang hasil penjualan dan bonggol benda berharga ke koordinator pemungut.
2. Laporan pemungutan dan penyetoran uang
- a. Koordinator pemungut setiap hari menerima hasil pemungutan dan bonggol benda berharga, setelah uang hasil pemungutan telah diterima, maka koordinator membuat tanda terima uang rangkap tiga dan diserahkan kepetugas pemungut.
 - b. Koordinator pemungut setiap hari membuat laporan pemungutan dan penyetoran koordinator pemungut membuat lima lembar atas dasar tanda terima uang koordinator pemungutan dan uang hasil pemungutan.
 - c. Koordinator pemungut menyerahkan laporan pemungutan dan penyetoran koordinator pemungutan dan uang hasil pemungutan kepada Bendaharawan Khusus Penerima UPTD untuk ditanda tangani dan divalidasikan sebagai tanda penyertaan uang setiap hari.
 - d. Koordinator pemungut mencatat ke buku harian koordinator pemungut.

H. Sistem Pengendalian Intern dalam Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1. Struktur Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Daerah Retribusi Daerah Sistem merupakan bagian dari kegiatan administrasi akuntansi yang digunakan untuk menyatakan keseluruhan atau bagian sekelompok sistem yang terdiri dari prosedur, metode dan proses yang membentuk total subsistem, sedangkan prosedur merupakan bagian dari sistem atau sub sistem.

Proses merupakan bagian dari ruang lingkup pekerjaan yang lebih luas. Dengan demikian, pengertian sistem pemungutan pajak dan retribusi adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang diintegrasikan untuk mengikuti, mencatat dan mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah Dinas Pendapatan Daerah. (Anthony & Vijay. E, edisi II)

Dalam undang-undang No. 33 tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa:

- a. Pemerintah pusat menyelenggarakan suatu informasi intern keuangan daerah.
- b. Informasi yang dimuat sistem informasi keuangan daerah merupakan data terbuka yang dapat diketahui masyarakat.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah diatur dengan keputusan menteri keuangan.
- d. Daerah wajib menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada pemerintah pusat termasuk pemerintah daerah.
- e. Pelaksanaan ketentuan diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam Peraturan Daerah tentang sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melibatkan :

- a. Seksi pendaftaran dan pendataan
Seksi ini bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah, wajib retribusi daerah, obyek pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Seksi pembukuan dan pelaporan

Seksi ini bertanggung jawab terhadap penerimaan maupun tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah per jenis maupun per wajib pajak daerah dan retribusi daerah, serta pengelolaan barang berharga.

c. Seksi penagihan

Seksi ini bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo wajib pajak belum melunasinya.

d. Seksi perencanaan dan pengendalian operasional

Seksi ini bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana pembinaan teknis pemungutan, pemantauan, pengaliran dan peningkatan PAD.

Pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah menduduki ratio prosentase terbesar dibandingkan dengan pendapatan asli daerah yang lain, berdasarkan alasan tersebut, maka diperlukan suatu pengendalian terhadap pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Hal ini dimaksudkan untuk lebih meyakinkan bahwa pajak dan retribusi daerah yang telah dipungut benar-benar masuk keatas daerah. Artinya pemungutan pajak dan retribusi daerah tersebut benar-benar telah diterima kas daerah sesuai dengan realisasi dan laporan.

2. Dokumen yang Digunakan Dalam Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Dokumen yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, masing-masing dapat dikelompokkan sesuai dengan tahapan kegiatan yang dilakukan pengelolaan terhadap kegiatan ini adalah

a. Kegiatan Pendataan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh data perpajakan atau retribusi dari masing-masing wajib pajak atau wajib retribusi. Data perpajakan atau retribusi tersebut berguna untuk penetapan besarnya jumlah pajak yang akan dikenakan pada wajib pajak atau wajib retribusi yang bersangkutan.

Dokumen yang digunakan dalam pendataan ini adalah :

- 1) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak atau wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berlaku.
- 2) Tanda Terima adalah tanda bukti pengiriman formulir-formulir seperti oleh wajib pajak atau wajib retribusi.
- 3) Kartu Tanda adalah kartu untuk mencatat formulir-formulir seperti yang telah dikembalikan oleh wajib pajak atau wajib retribusi.
- 4) Daftar SPT yang dikirim adalah dokumen yang merupakan daftar keseluruhan formulir SPT yang telah dikirim oleh DIPENDA yang disampaikan ke wajib pajak atau wajib retribusi baik yang telah dikembalikan maupun yang belum dikembalikan.
- 5) Daftar Isian SPT yang diterima adalah daftar yang memuat jumlah formulir yang telah diterima dan dianalisis oleh wajib pajak atau wajib retribusi
- 6) Daftar realisasi setoran masa wajib pajak PPI atau PTO adalah daftar realisasi atau kenyataan jumlah setoran masa yang diterima pada periode sebelumnya dari WAPUPPI atau PTO yang nantinya berguna untuk perkiraan penetapan jumlah pajak atau wajib retribusi pada masa atau periode sekarang.

b. Kegiatan Penetapan

Yaitu kegiatan yang menentukan besarnya jumlah pajak atau retribusi dan menentukan besarnya angsuran.

Dokumen yang digunakan dalam kegiatan penetapan ini adalah :

- 1) Kartu data adalah kartu yang digunakan untuk mencatat formulir SPT yang telah diterima kembali dari wajib pajak atau wajib retribusi.
Kartu data ini merupakan dokumen yang berasal dari bagian pendataan dan berdasarkan kartu data bagian penetapan membuat daftar wajib pajak atau wajib retribusi yang ditetapkan pajak.
- 2) Nota perhitungan pajak atau retribusi adalah dokumen yang digunakan bagian penetapan dan berguna untuk melakukan perhitungan penetapan besarnya pajak atau retribusi yang ditanggung oleh wajib pajak atau wajib retribusi.
- 3) Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah Surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang.
- 4) Surat Ketetapan Retribusi (SKR) adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- 5) Surat Ketetapan Setoran Bulanan adalah Surat Keputusan yang menetapkan besarnya jumlah angsuran bulanan pajak atau retribusi terutang.
- 6) Tanda Terima adalah bukti pengiriman formulir SPT oleh wajib pajak atau wajib retribusi
- 7) Surat keputusan tentang penetapan besarnya pajak atau retribusi yang harus dibayar oleh wajib pajak atau wajib retribusi.

c. Kegiatan Penyetoran

Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa cara yaitu melalui bendaharawan khusus penerimaan DIPENDA, kantor pos, dan Bank Pembangunan daerah.

Dokumen yang digunakan dalam kegiatan penyetoran adalah :

- 1) Surat Ketetapan Pajak atau Retribusi adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah atau retribusi terutang.
- 2) Surat Ketetapan Pajak atau Retribusi Tambahan adalah surat keputusan yang menentukan jumlah tambahan atas jumlah pajak atau retribusi yang telah ditetapkan.
- 3) Surat Ketetapan Pajak atau Retribusi Angsuran adalah surat keputusan yang menentukan jumlah angsuran yang harus dibayar oleh wajib pajak atau wajib retribusi.
- 4) Surat Pemberitahuan (SPT) pembayaran adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak atau wajib retribusi digunakan untuk melaporkan jumlah pembayaran atas jumlah pajak atau retribusi yang terutang yang telah dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan atau retribusi yang berlaku.
- 5) Surat setoran pajak atau retribusi adalah surat yang oleh wajib pajak atau wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak atau retribusi yang terutang ke kas Negara, atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh menteri keuangan.
- 6) Surat pemberitahuan setoran masa adalah surat yang oleh wajib pajak atau wajib retribusi yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau retribusi atau pada suatu saat.
- 7) Bukti setor Bank atau kas register adalah tanda bukti yang diterima oleh wajib pajak atau wajib retribusi atas pembayaran yang telah dilakukan kepada Bendaharawan Khusus Penerimaan (BKP), kantor pos maupun BPD.
- 8) Laporan harian pembantu BKP adalah jumlah angsuran pajak atau retribusi harian yang diterima oleh wajib pajak atau retribusi yang nantinya dilaporkan atau disetorkan kepada BKP.
- 9) Laporan realisasi penerimaan dari Penyetoran Utang adalah laporan jumlah penerimaan dari pajak atau retribusi yang diterima oleh BKP dari wajib pajak atau wajib retribusi pada masa pajak atau retribusi.

10) Surat Keputusan Denda adalah Surat keputusan mengenai besarnya denda yang harus dibayar oleh wajib pajak atau wajib retribusi.

d. Kegiatan Pembukuan dan Pelaporan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui dan melaporkan jumlah penerimaan masing-masing jenis pajak atau retribusi.

Selain itu untuk mengetahui dan melaporkan jumlah tunggakan baik per jenis pajak atau retribusi maupun per wajib pajak atau wajib retribusi.

Dokumen yang digunakan dalam kegiatan pembukuan dan pelaporan yaitu :

- 1) Kartu Jenis Pajak atau Retribusi adalah kartu yang dipungut.
- 2) Kartu Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yaitu yang memuat nama wajib pajak atau wajib retribusi yang telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak atau retribusi.
- 3) Kartu jenis PPI atau PTO adalah kartu untuk mencatat jumlah PPI yang harus dibayar oleh wajib pajak atau wajib retribusi.
- 4) Kartu Wajib Pajak Langsung atau Tak Langsung adalah yang memuat nama wajib pajak yang telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) yang mempunyai kewajiban untuk membayar langsung maupun tak langsung.
- 5) Laporan Realisasi Penerimaan dan Tunggakan adalah laporan mengenai jumlah penerimaan pajak dari wajib pajak atau retribusi serta jumlah pajak atau retribusi yang masih menunggak atau belum dibayar oleh wajib pajak atau wajib retribusi.
- 6) Buku Pembantu Penerimaan Bank adalah buku yang digunakan untuk mencatat penyetoran pajak atau retribusi oleh wajib pajak atau wajib retribusi melalui bank yang nantinya berguna untuk penyusunan laporan realisasi penerimaan pajak atau retribusi setoran masa.
- 7) Buku Pembantu Penerimaan BKP adalah buku yang digunakan untuk mencatat pajak atau retribusi oleh wajib pajak atau wajib retribusi melalui BKP yang nantinya berguna untuk penyusunan laporan realisasi penerimaan pajak atau retribusi setoran masa.
- 8) Daftar Penerimaan dan Tunggakan Per jenis wajib pajak atau wajib retribusi yang digolongkan atas jenis wajib pajak atau wajib retribusi yang dipungut.
- 9) Daftar tunggakan Per Wajib Pajak atau Wajib Retribusi adalah daftar yang memuat besarnya tunggakan dari masing-masing wajib pajak atau wajib retribusi.
- 10) Daftar Realisasi Setoran Masa adalah daftar yang memuat keseluruhan penerimaan pada suatu masa pajak retribusi.

e. Kegiatan Penagihan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menagih kepada wajib pajak atau wajib retribusi yang belum melunasi pajak atau wajib retribusi yang terutang sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam kegiatan penagihan adalah :

- 1) Surat Peringatan adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang merupakan tindakan awal dalam pelaksanaan penagihan pajak yang dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- 2) Surat Paksa adalah surat yang memaksa wajib pajak atau wajib retribusi untuk membayar tunggakannya. Surat ini diterbitkan setelah lewat 21 hari sejak tanggal surat peringatan atau teguran.
- 3) Daftar Surat Peringatan atau Teguran adalah daftar yang memuat jumlah surat peringatan atau teguran yang telah dikeluarkan atau dikirim.
- 4) Daftar Surat Paksa adalah daftar yang memuat jumlah atau keseluruhan surat paksa yang telah dikeluarkan atau dikirim untuk wajib pajak atau wajib retribusi.
- 5) Buku Pembantu Penerimaan Bank adalah buku yang digunakan untuk mencatat penyetoran pajak atau retribusi oleh wajib pajak atau wajib retribusi melalui bank

yang nantinya berguna untuk penyusunan laporan realisasi penerimaan pajak atau retribusi setoran masa.

- 6) Buku Pembantu Penerimaan BKP adalah buku yang digunakan untuk mencatat penyetoran pajak atau retribusi oleh wajib pajak atau wajib retribusi melalui BKP yang nantinya berguna untuk penyusunan laporan realisasi penerimaan pajak atau retribusi setoran masa.
 - 7) Buku Kendali Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Retribusi (SKR), Surat Pajak tambahan (SKPT), Surat Ketetapan Denda adalah suatu buku yang mencatat pengendalian atau pencegahan agar tidak timbul suatu kesalahan dan penyelewengan.
3. Arti Pentingnya Pengendalian Intern Terhadap Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pengendalian merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang kelancaran kegiatan disuatu organisasi. Bila semua bekerja sesuai dengan prosedur tidak asal diharapkan dengan tercipta pengendalian yang cukup baik, misal ; sebelum melaporkan hasil pemungutan pajak dan retribusi bagian penerimaan harus menghitung kembali jumlah uang yang diterima sehingga tercipta pekerjaan suatu bagian yang akan langsung di cek bagian lain.

Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi dan menemukan adanya kesalahan-kesalahan dari keputusan serta akibat yang timbul atau hasilnya. Pengendalian intern merupakan usaha untuk mencegah atau mengurangi kesalahan atau penyimpangan yang merugikan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony dan Vijay G., *Managemen Control System*, edisi II.
- Depdagri, *Mapatda (Manual Pendapatan Daerah) Direktorat Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah*, Jakarta, 1990.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2001.
- Mulyadi, *Auditing*, Edisi 6, Salemba Empat.
- Munawir H.S, 2000, *Perpajakan*, Yogyakarta: Liberty.
- Republik Indonesia, UU No 34 Tahun 2000 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta, Depdagri.
- Republik Indonesia, UU No 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Depdagri.
- Republik Indonesia, UU No 25 Tahun 1999 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta, Depdagri.
- Rochmat Soemitro Prof. Dr, 2001, *Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Jakarta: PT Eresco.
- Sumadi Suryabrata, BA. Drs. MA.,Ed.S.,Ph.D, *Metodologi Penelitian*, UGM, 1991.
- Waluyo dan Irawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, 1999.